



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Sri Widayanti binti Sakur, NIK. 6372036909880001, lahir di Cabi pada tanggal 29 September 1989 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di Komp. Mustika Griya Bukit Asri C-20 RT.026 RW.006, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan *asal usul anak* yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor: 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 01 Desember 2021 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan suami yang bernama Muhammad Delfi Apaut pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2008 dengan wali nikah orang tua Pemohon yang bernama Sakur, dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut, lahir tanggal 06 Desember 2010;
3. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 31 Juli 2012 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cempaka, Kota Banjarbaru, berdasarkan Akta Nikah nomor: 160/05/VIII/2012 tertanggal 01 Agustus 2012;

4. Bahwa, suami Pemohon yang Bernama Muhammad Delfi Apaut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-18072018-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Juli 2018;

5. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, karena Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Pemohon.

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut, lahir tanggal 06 Desember 2010 adalah anak sah dari Pemohon (**Sri Widayanti binti Sakur**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372036909880001 atas nama Sri Widayanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 05 Agustus 2021. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 160/05/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 01 Agustus 2012. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372041807180010 atas nama kepala keluarga Sri Widayanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Juli 2019. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 08/XII/SKK/RSUD/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kebidanan dan Penyakit Kandung tanggal 06 Desember 2010. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-18072018- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Juli 2018. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama:

1. Rosida Simatupang binti S.Simatupang, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suami Pemohon karena saksi tetangga Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan suaminya sehingga saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada mempunyai buku Nikah;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia dan meninggalnya di daerah Kupang Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara apa suami Pemohon dimakamkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran;

2. Berty Permatasari binti Slamet Sidik, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suami Pemohon karena saksi tetangga Pemohon sekitar 3 tahun;



- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan suaminya sehingga saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada mempunyai buku Nikah;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia dan meninggalnya di daerah Kupang Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara apa suami Pemohon dimakamkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran;

3. Djamil bin Supin, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Delfi Apaut pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Sakur dan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon menikah dengan Muhammad Delfi Apaut sudah berpindah agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut memiliki 1 orang anak yang bernama Sonia Putri Apaut yang lahir pada tanggal 06 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 01 Agustus 2012;
- Bahwa saat ini almarhum Muhammad Delfi Apaut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018;

4. Fatimah binti Dakir, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Muhammad Delfi Apaut pada tahun 2008;

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Sakur dan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon menikah dengan Muhammad Delfi Apaut sudah berpindah agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut memiliki 1 orang anak yang bernama Sonia Putri Apaut yang lahir pada tanggal 06 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 01 Agustus 2012;
- Bahwa saat ini almarhum Muhammad Delfi Apaut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan almarhum Muhammad Delfi Apaut pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2008 dengan wali

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



nikah orang tua Pemohon, bernama Sakur dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Pemohon saat itu berstatus perawan sedangkan Muhammad Delfi Apaut saat itu berstatus jejak. Dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Muhammad Delfi Apaut tersebut telah lahir seorang orang anak bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut yang lahir pada tanggal 06 Desember 2010 yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak yang bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut yang lahir pada tanggal 06 Desember 2010 sebagai anak sah Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut dengan alasan bahwa Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut merupakan anak Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut yang dilahirkan pada tanggal 06 Desember 2010 dari perkawinan mereka yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2008 dengan wali nikah orang tua Pemohon, bernama Sakur dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anaknya tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pembuktian Pemohon

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon saat ini berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Liang Anggang, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut telah menikah tercatat tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon saat ini berstatus kawin tercatat dan almarhum Muhammad Delfi Apaut saat ini berstatus kawin tercatat Bukti P.3 tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu dari Sonia Putri Apaut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan suatu peristiwa kelahiran anak yang bernama Sonia Putri Apaut, lahir tanggal 06 Desember 2010 di RSUD Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Muhammad Delfi Apaut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon telah menghadirkan 4 orang saksi dan para saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal-Hal yang terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2008 dengan wali nikah orang tua Pemohon, bernama Sakur dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa uang dibayar tunai saat pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut sama-sama bujang pernikahan tersebut saat itu belum dicatatkan. Oleh karenanya dalil Para Pemohon pada angka 1 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut tinggal dalam satu rumah. Setelah menikah, Pemohon tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan almarhum Muhammad Delfi Apaut. Serta status dan kedudukan Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut sebagai suami istri sejak mereka menikah tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat mereka sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon almarhum Muhammad Delfi Apaut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sonia Putri Apaut yang lahir pada tanggal 06 Desember 2010, baik Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut dalam kondisi sehat dan tidak mandul, serta selama ini tidak ada yang mengakui dan menyangkal status anak tersebut. oleh karenanya dalil-dalil Para Pemohon pada angka 2 berkenaan dengan identitas anak tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bernilai sebagai akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut saat ini telah



menikah ulang dan perkawinannya telah tercatat tanggal 01 Agustus 2012, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon pada angka 3 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang bernilai sebagai akta otentik terbukti bahwa almarhum Muhammad Delfi Apaut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon pada angka 4 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa anak yang bernama Sonia Putri Apaut saat ini belum memiliki akta kelahiran, Pemohon bermaksud membuat akta kelahiran bagi anak tersebut, akan tetapi ditolak oleh pihak yang berwenang karena Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon pada angka 5 berkenaan dengan hal tersebut, patutlah dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2008 dengan wali nikah orang tua Pemohon, bernama Sakur dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa status Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut pada saat menikah adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan almarhum Muhammad Delfi Apaut;
- Bahwa status dan kedudukan Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut sebagai suami istri sejak mereka menikah tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat mereka sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut, lahir tanggal 06 Desember 2010;
- Bahwa sejak anak pemohon itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa saat ini Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut telah menikah ulang dan tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sejak tanggal 01 Agustus 2012;
- Bahwa almarhum Muhammad Delfi Apaut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat akta kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak Pemohon, karena Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap petitum permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Petitim angka 1 : Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitim angka 2 : Menetapkan anak bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut sebagai anak dari Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar anak Pemohon yang bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16



Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2008 dengan wali nikah orang tua Pemohon, bernama Sakur dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai, saat itu Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut berstatus jejaka maka telah ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* anak yang dimintakan asal usul anak yaitu Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut lahir pada tanggal 06 Desember 2010, dan diakui oleh pemohon bahwa anak tersebut adalah memang anak kandung Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menikah secara resmi pada tanggal 01 Agustus 2012, akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dikuatkan dengan dalil permohonan pemohon dan alat bukti di persidangan, bahwa permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut untuk menikah karena syarat-syarat untuk menikah telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil oleh sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008 telah sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

النزوح الصحيح اولفاد

ثبت النزوح ولو كان فاسدا

دون تسجيل في سجلات اولاد

اولاد

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (*tradisional*) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut yang bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut, lahir tanggal 06 Desember 2010, sementara pernikahan siri Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008, maka setelah diteliti diketahui bahwa kelahiran Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut telah melewati waktu minimal 6 bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul, dan Pemohon dengan almarhum Muhammad Delfi Apaut tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, almarhum Muhammad Delfi Apaut dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar’i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah



sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan anak bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut sebagai anak Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut;

Pengiriman Salinan Putusan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut, lahir tanggal 06 Desember 2010 sebagai anak dari Pemohon dan almarhum Muhammad Delfi Apaut maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok permohonan Pemohon pada angka 2, oleh karena petitum pokok tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer* maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Sonia Putri Apaut binti Muhammad Delfi Apaut (lahir 06 Desember 2010) adalah anak sah dari Pemohon (Sri Widayanti binti Sakur) dengan almarhum Muhammad Delfi Apaut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **15 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah**. Oleh kami **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** serta **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Maslahah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	120.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp **230.000,00,-**

Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah